



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG,, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0358/030/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp. Doyong, Pasar Kemis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada tanggal 14 Agustus 2020 terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:
 - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - Tergugat sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada tanggal 16 Oktober 2020 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sehingga sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah Termohon tidak pernah datang lagi ke Pemohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tertanggal 10 Maret 2021 dan 26 Maret 2021 dan tidaklah ternyata ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 31 Maret 2021 permohonan Pemohon dibacakan, yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3603081611 860002 tanggal 17 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0358/030/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. Sukemi bin H.Tawi, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Termohon yang bernama Ernawati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2020, hidup bersama terakhir di kontrakan di Kp. Doyong, Pasar Kemis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Agustus 2020 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, tidak mau mencuci pakaian, tidak mau memasak dan menyiapkan sarapan pagi ketika Pemohon persiapan mau pergi kerja, Termohon juga sering tidak mau menerima nasehat Pemohon untuk kebaikan bersama dalam rumahtangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih 3 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang karena Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Mahrus bin Abdul Muhit, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Termohon yang bernama Ernawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2020, hidup bersama terakhir di kontrakan di Kp. Doyong, Pasar Kemis, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Agustus 2020 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, tidak mau mencuci pakaian, tidak mau memasak dan menyiapkan sarapan pagi ketika Pemohon persiapan mau pergi kerja, Termohon juga sering tidak mau menerima nasehat Pemohon untuk kebaikan bersama dalam rumahtangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lebih 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang karena Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang kepersidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan Tergugat tidak bisa menerima nasehat Pemohon selaku suami Termohon yang puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi meskipun telah Pemohon jempun untuk kembali serumah lagi sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 5(lima) bulan berturut-turut, sedangkan usaha untuk merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sukemi bin H.Tawi dan Mahrus bin Abdul Muhit yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon selaku suami Termohon dan Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri Pemohon, sehingga menyebabkan mereka sudah tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama lebih kurang 5(lima) bulan berturut-turut, Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau menerima nasehat Pemohon selaku suami Termohon dan Termohon tidak mau menjalankan tugas Termohon selaku istri Pemohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga menyebabkan terjadinya

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 5(lima) bulan berturut-turut, karenanya mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon(**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00, (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Syukri,S.H,M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nuraeni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Drs.H.M.Syukri, S.H,M.H.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nuraeni, S.Ag.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 1401/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.